



P U T U S A N
Nomor : 297 / PID.B / 2013 / PN- KPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan Tingkat Pertama yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EDI SANTOSO TAMOLUNG ;**

Tempat lahir : Kupang ;

Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 31 Desember 1975;

Jenis kelamin : Laki - Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Rt.007 Rw.003 ,Kelurahan Penfui , Kecamatan Maulafa Kota Kupang;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Anggota POLRI (Kepala Urusan Keuangan
Satuan Kerja Direktorat Reserse Kriminal
Khusus Polda NTT

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

Penyidik, sejak tanggal 03 Oktober 2013 s/d tanggal 22 Oktober 2013;-

Perpanjangan oleh Penuntut Umum , sejak tanggal 23 Oktober 2013 s/d tanggal 01 Desember 2013 ;

Penuntut Umum , sejak 28 Nopember 2013 s/d tanggal 17 Desember 2013

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang , sejak tanggal 12 Desember 2013 s/d tanggal 10 Januari 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang , sejak tanggal 11 Januari 2014 s/d tanggal 11 Maret 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum Nomor : B-282/ /P.3.10/Epp.2/12/2013 berikut surat dakwaan serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 26 Pebruari 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Menyatakan Terdakwa EDI SANTOSO TAMOLUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 374 KUHPidana ;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EDI SANTOSO TAMOLUNG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar daftar tagihan bulan September 2013

Ditreskrimsus POLDA

NTT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar daftar tagihan bulan September 2013

Ditreskrimsus POLDA

NTT;

- 1 (satu) lembar daftar tagihan bulan September 2013

Ditreskrimsus POLDA

NTT;

- 2 (dua) lembar daftar pembayaran tunjangan Kinerja Pegawai

Anggota POLRI TA 2013 bulan Agustus 2013 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp

2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa menyampaikan Pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidanya , demikian pula Terdakwa dalam tanggapannya menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa EDI SANTOSO TAMOLUNG pada bulan september 2013 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu ditahun 2013 bertempat di Ruang Bendahara Satuan Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur yang beralamat di jalan Suharto No.3 kupang atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kupang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang suatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa adalah kepala Urusan Keuangan Satuan Kerja Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : Kep / 500/XII/2011 tanggal 09 desember 2011.

Bahwa dengan jabatan tersebut terdakwa mempunyai tugas untuk mengelola gaji anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur yaitu mencairkan uang gaji di Bank Mandiri Dan Mengambilnya serta menyalurkan ke Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur serta langsung memotong gaji yang harus disetorkan ke BRI dan untuk remunerasi / tunjangan kinerja terdakwa mengambil dari Bank BRI kemudian menyalurkan ke anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur.

Bahwa pada tanggal 1 September 2013 terdakwa telah mencairkan uang gaji Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur dan langsung memotong gaji anggota yang memiliki pinjaman di BRI dan tanggal 15 September 2013 terdakwa juga telah mencairkan uang remunerasi / tunjangan kinerja anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur sehingga uang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa karena tugasnya selaku kepala urusan keuangan satuan kerja Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap uang gaji bulan September 2013 tersebut, terdakwa telah menyerahkan kepada seluruh anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur sedangkan potongan gaji anggota yang memiliki pinjaman di BRI tetap berada dalam penguasaan terdakwa. Terhadap remunerasi/tunjangan kinerja gaji anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur sebagian telah diserahkan kepada anggota yang berhak sedangkan sebagian lagi masih dalam penguasaan terdakwa.

Bahwa uang gaji anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur yang seharusnya disetorkan oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

BRI Unit Naikoten :

1. I Ketut Suendana, jumlah yang harus disetir sebesar :Rp. 2.1 50.000,-
2. Sipri Menase Ena Aulu, jumlah yang harus disetor sebesar :Rp. 1.3 59.600,-
3. Alfianus Sampererung, jumlah uang harus disetor sebesar :Rp. 1.9 12.600,-
4. Hatta, jumlah uang harus disetor sebesar :Rp. 2.6 00.000,-
5. Alfonsius C. H. Takene, jumlah uang harus disetor sebesar :Rp. 2.2 28.900,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Ruslan,	jumlah	uang	harus	disetor
	sebesar				:Rp. 2.3
	40.000,-				
7.	Bergita Bengan,	jumlah	uang	harus	disetor
	sebesar				:Rp. 2.4
	04.000,-				
8.	Diktus Marhinus Abor,	jumlah	uang	harus	disetor
	sebesar				:Rp. 1.5
	93.000,-				
9.	Marsel B. W. Henukh,	jumlah	uang	harus	disetor
	sebesar				:Rp. 1.9
	80.000,-				
10.				Alviany	
	Sellyana Dimu,	jumlah	uang	harus	disetor
	sebesar				:Rp. 2.1
	49.000,-				
11.				Gede	
	Sucitra,	jumlah	uang	harus	disetor
	sebesar				:Rp. 2.3
	40.000,-				
12.				Simson S.L.	
	Amalo,	jumlah	uang	harus	disetor
	sebesar				:Rp. 2.5
	66.700,-				
13.				Muhammad	
	Hamdani Kiah,	jumlah	uang	harus	disetor
	sebesar				:Rp. 2.1
	40.000,-				

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.					Donatus
Sare,	jumlah	uang	harus	disetor	
sebesar				:Rp.	2.1
40.000,-					
15.					Agsu
Trimanto,	jumlah	uang	harus	disetor	
sebesar				:Rp.	2.3
90.000,-					
16.					Charles
Oliver	Kameo,	jumlah	uang	harus	disetor
sebesar				:Rp.	1.6
92.900,-					
17.					Djini Boro,
jumlah	uang	harus	disetor		
sebesar				:Rp.	2.5
25.000,-					
18.					Teja
Lesmana,	jumlah	uang	harus	disetor	
sebesar				:Rp.	2.9
87.500,-					
19.					Umar Laoda,
jumlah	uang	harus	disetor		
sebesar				:Rp.	2.3
64.600,-					
20.					Hasri M.
Jaha,	jumlah	uang	harus	disetor	
sebesar				:Rp.	2.0
20.000,-					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Rivai A.P.
Kinanggi, jumlah uang harus disetor
sebesar :Rp. 1.7
63.900,-
22. Jhon Blegur,
jumlah uang harus disetor
sebesar :Rp. 2.0
15.000,-
23. I Nyoman
Gurina Mariana, jumlah uang harus disetor
sebesar :Rp. 5.2
00.000,-

**Jumlah :Rp. 52.
923.900,-**

BRI Unit Kuanino :

1. Jerry B. Manafe, jumlah uang harus disetor
sebesar :Rp. 2.5
16.700,-
2. Helena Ndu Ufi, jumlah uang harus disetor
sebesar :Rp. 1.2
87.300,-
3. Ardi Sutriono, jumlah uang harus disetor
sebesar :Rp. 1.8
31.100,-
4. Nelci Florida Neken Bere, jumlah uang harus disetor sebesar :Rp.
2.354.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Rudy Soik, jumlah uang harus disetor
sebesar :Rp. 2.0
80.000,-

6. Alexander Bees, jumlah uang harus disetor
sebesar :Rp. 1.1
77.000,-

7. Salfredus Sutu, jumlah uang harus disetor
sebesar :Rp. 2.2
29.200,-

**Jumlah :Rp. 13.
475.000,-**

BRI Cabang Kupang

1. Riwanto Yuwono, jumlah uang harus disetor
sebesar :Rp. 1.9
91.700,-

2. I Made Paserk Riawan, jumlah uang harus disetor
sebesar :Rp. 2.6
00.000,-

3. Dolfina Marice Tuamely, jumlah uang harus disetor
sebesar :Rp. 2.2
91.200,-

**Jumlah :Rp. 6.8
82.900,-**

Bahwa terhadap uang Remunerasi / tunjangan kinerja yang
seharusnya diserahkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut

1. Drs. Ade Sutina, jumlah yang harus
dibayarkan :Rp. 3.6
90.000,-
2. Roy Hardi Siahaan, jumlah yang harus
dibayarkan :Rp. 2.8
39.000,-
3. Riwanto Yuwono, SE, jumlah yang harus
dibayarkan :Rp. 2.2
71.000,-
4. Fisie R. Putra, SIK., jumlah yang harus
dibayarkan :Rp. 1.8
17.000,-
5. Yeter B. Selan, jumlah yang harus
dibayarkan :Rp. 1.8
17.000,-
6. Taufik Abdih, jumlah yang harus
dibayarkan :Rp. 1.4
53.000,-
7. Jerry B. Manafe, jumlah yang harus
dibayarkan :Rp. 1.4
53.000,-
8. Hatta, jumlah yang harus
dibayarkan :Rp. 1.2
11.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Simson	S.L.	Amalo,	jumlah	yang	harus
	dibayarkan					:Rp. 1.2
	11.000,-					
10.					Umar Laoda,	
	jumlah			yang		harus
	dibayarkan					:Rp. 731
	.000,-					
11.					Emelia R.	
	Harra,	SH.,		jumlah	yang	harus
	dibayarkan					:Rp. 731
	.000,-					
12.					Marsel B. W.	
	Henukh,			jumlah	yang	harus
	dibayarkan					:Rp. 636
	.000,-					
13.					Remond Setyo	
	Widodo,			jumlah	yang	harus
	dibayarkan					:Rp. 636
	<u>.000,-</u>					
	Jumlah					:Rp. 20.
	496.000,-					

Bahwa terhadap uang potongan gaji yang seharusnya disetorkan kepada BRI oleh terdakwa ternyata tidak disetorkan oleh terdakwa melainkan dipergunakannya untuk kepentingan pribadi dan terhadap uang remunerasi / tunjangan kinerja anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur yang sebagian masih berada di dalam penguasaan terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat Perbuatan terdakwa para anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur mengalami kerugian seperti tersebut diatas.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya , Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi UMAR LAODA Alias UMAR (Saksi Korban)

Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar;

Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Penggelapan;

Bahwa Saksi pernah diperiksa sehubungan dengan Kasus Penggelapan ;

Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan yang menjadi terdakwa adalah Edi Tamolung;

Bahwa yang menjadi korban adalah saksi yaitu sebesar Rp. 4.729.200,- dan uang remunerasi/tunjangan kerja saksi sebanyak 1 Bulan : yaitu sebesar Rp. 730.000, sehingga kerugian yang saksi alami yaitu Rp. 5.459.200,-;

Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Penggelapan tersebut dengan cara

Terdakwa tidak membayarkan gaji saksi selama 2 Bulan yang berjumlah Rp. 4.279.200,- serta remunerasi saksi selama 1 bulan sekumlah Rp. 730.000,- jadi jumlah uang yang telah digelapkan oleh terdakwa yaitu uang sejumlah Rp. 5.459.200,- dan ditanyakan kepada terdakwa bahwa uang tersebut telah digunakan untuk keperluan pribadi;

Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi alasan sehingga Terdakwa yang menggelapkan gaji saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dampak dan akibat dari perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa yaitu saksi mengalami kerugian gaji saksi selama 2 Bulan dari dari Agustus – september sebesar Rp. 4.729.000,- dan uang reminirasi Yayasan yang menjadi/tunjangan kerja saksi sebanyak 1 bulan yaitu sebesar Rp. 730.000,- sehingga jumlah kerugian yang saksi alami yaitu Ro. 5.459.200;

Bahwa masih ada yang menjadi korban yaitu Direktorat Kriminal Khusus Polda NTT sebanyak 39 orang;

Bahwa yang menjadi korban adalah :

I KETUT SUENDA, SIPRI M. ENA AULU, ALFIANUS BERGITA BENGAN, ARINI SAMPERERUNG, JAMALUDIN, JEFRI, L. D. FANGGIDAE, ALFONSIUS CH H ATTA, ARINA E BEHHI, DIKTUR L. D. FANGGIDEM. ABOR, MARSEL B W HENUKH, ADRIANA M. S. HURINT, ALVIANY S. DIMU, I GEDE SUCITRA, SIMSON S. L. AMALO, MUHAMAD H. KIAH, DONATUS SARE, AGUS TRIMANTO. TONY A. ABRAHAM, CHARLES O KAMEO, DJONI BORO, TEJA LESAMANA, HASRI M. JAHA, RIVAI A. P. KINANGGI, JHON BLEGUR, I NYOMAN GURINA MARIANA, ELPIDUS ONO FEKA, NOLDY R. BALLO, RUFINA RAMBU ELO, RIWANTO YUWONOSE, DOLFINA M. TUAMENY, JERRY B. MANAFE, HALENA NDU UFI, ARDI SUTRISNO, NELCI F. N. BERE, RUDY SOIK, ALEXANDER BEES, SALFREDUS SUTU;

Bahwa selain uang gaji masih ada uang tunjangan kinerja (Remunerasi) yang belum dibayarkan serta telah digelapkan oleh Terdakwa;

Bahwa selain saksi ada orang lain lagi yang uang remunirasi telah digelapkan oleh terdakwa yaitu Drs. ADE SUTIANA, ROY H. SIAHAAN, SIK.SH.MH FISIE R. PUTRA, SIK, RAMBU HARA, SH, I NYOMAN GURINA,SH. JERRY MANAFE, MARSEL HENUKH, WIRHAN ARIF, TAUFIQ ABDIH;

Bahwa jumlah keseluruhan yang dialami oleh keseluruhan korban yaitu sebesar Rp. 112.561.124,-

Bahwa ada yang mengetahui kejadian tersebut yaitu RIVAI KINANGI dan DOLVINA TUA MELI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anggota DIREKTORAT KRIMINAL yang uang potongan gaji dan tidak disetorkan di BRI UNIT NAIKOTEN I, BRI KUANINO dan BRI CABANG yaitu ;

Bahwa anggota DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA NTT melakukan peminjaman uang di BRI CABANG KUPANG, BRI UNIT KUANINO dan BRI UNIT NAIKOTEN I;

Bahwa nama-nama anggota yang melakukan peminjaman uang yang mana uang potongan gajinya belum disetor ke Bank antara lain :

Bahwa jumlah potongan dari gaji ANGGOTA RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA NTT yang harus di setor ke BRI UNIT NAIKOTEN I, BRI UNIT KUANINO dan BRI CABANG KUPANG yaitu sebesar Rp. 75.612.100,-;

Bahwa selain uang potongan gaji yang tidak disetor ke BRI UNIT NAIKOTEN I, BRI UNIT KUANINO dan BRI UNIT NAIKOTEN I, BRI UNIT KUANINO dan BRI CABANG KUPANG yaitu sebesar Rp. 75.612.100,-

Bahwa selain uang potongan gaji yang tidak disetor ke BRI UNIT NAIKOTEN I, BRI UNIT KUANINO dan BRI CABANG KUPANG masih ada uang lain yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu REMUNIRASI/TUNJANGAN KINERJA;

Bahwa jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu uang potongan gaji yang harus ke Bank sebesar Rp. 75.612.100,-;

Bahwa ANGGOTA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA NTT yang telah melakukan PEMBAYARAN SECARA LANGSUNG YAITU Jamaludin, jefri I. sd. Fanggaldae, ARINA EKLESIA BEHHI, ADRIANA MEME SILI SURINT, TONY A. ABRAHAM , ELPIDUS KONO FEKA, NOLDY R. BALLO dan RUFINA RAMBU ELO;

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 02 Oktober 2013 sekitar jam 15.50 wita yang mana jumlah kerugian saksi sebesar gaji selama bulan Agustus - Spetember sebesar Rp. 2.364.600,- ditambah dengan uang remun sebesar Rp. 731.000,- sehingga jumlah kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 3.095.600,-

Atas Keterangan saksi Terdakwa mengatakan benar.

Saksi DOLFINA M. TUAMELY alias ONA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah diperiksa dan keterangan saksi di BAP adalah benar;

Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Kasus Penggelapan;

Bahwa yang menjadi korban adalah :

I KETUT SUENDA, SIPRI M. ENA AULU, ALFIANUS BERGITA BENGAN, ARINI SAMPERERUNG, JAMALUDIN, JEFRI , L. D. FANGGIDAE, ALFONSIUS CH H ATTA, ARINA E BEHHI, DIKTUR L. D. FANGGIDEM. ABOR, MARSEL B W HENUKH, ADRIANA M. S. HURINT, ALVIANY S. DIMU, I GEDE SUCITRA, SIMSON S. L. AMALO, MUHAMAD H. KIAH, DONATUS SARE, AGUS TRIMANTO. TONY A. ABRAHAM, CHARLES O KAMEO, DJONI BORO, TEJA LESAMANA, HASRI M. JAHA, RIVAI A. P. KINANGGI, JHON BLEGUR, I NYOMAN GURINA MARIANA, ELPIDUS ONO FEKA, NOLDY R. BALLO, RUFINA RAMBU ELO, RIWANTO YUWONOSE, DOLFINA M. TUAMENY, JERRY B. MANAFE, HALENA NDU UFI, ARDI SUTRISNO, NELCI F. N. BERE, RUDY SOIK, ALEXANDER BEES, SALFREDUS SUTU;

Bahwa yang menjadi terdakwa adalah EDI S. TAMOLUNG;

Bahwa kejadiannya saksi tidak tahu pasti namun saksi tahu pada Tanggal 02 Oktober 2013 saat ditanya oleh DIREKTUR RESERSE KHUSUS pada pelaksanaan apel Satker Fungsi dan bertempat di ruang rapat DIRRESKRIMUS POLDA NTT KOTA KUPANG PROP. NTT;

Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah teman kantor saksi yang berprofesi sebagai PS KAURKEU atau BENDAHARA SATUAN pada kantor tempat para korban dan terdakwa bekerja;

Bahwa uang potongan BRI BULAN SEPTEMBER milik saksi dan para korban kemudian UANG TUNJANGAN KINERJA BULAN AGUSTUS milik KOMBES POL. ADE SUTIANA, AKBP ROY H. SIAHAAN, KOMPOL RIWANTO YUWONO, AKP FISI R PUTRA, AKP TAUFIQ ABDIH, IPTU WIRHAN ARIF, IPTU JEFRI MANAFE, UMAR LAODA, RAMBU HARRA, MARSEL HENUKH juga telah digelapkan terdakwa;

Bahwa saksi korban sudah pernah melakukan upaya untuk meminta kembali uang milik saksi dan para korban namun terdakwa uang tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis dipergunakan untuk Permainan Judi Bola Guling dan Judi Mesin Royal;

Bahwa menurut terdakwa uang tersebut telah habis digunakan untuk bermain judi BOLA GULING dan JUDI MESIN ROYAL;

Bahwa alasan terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang untuk menguntungkan diri sendiri;

Bahwa seluruh korban dan BAPAK DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS KOMBES POL ADE SUTIANA telah mengetahui kejadian penggelapan tersebut;

Bahwa perbuatan tersebut berawal pada TANGGAL 02 OKTOBER 2013 sekitar jam 08.30 wita bertempat diruang rapat DIRRESKRIMUS POLDA NTT pada saat pelaksanaan APEL SATKER/APLE FUNGSI saksi dan para korban yang hadir menanyakan pada terdakwa tentang SETORAN POTONGAN BRI BULAN SEPTEMBER TAHUN 2013 karena pada TANGGAL 01 OKTOBER 2013 KARYAWAN BANK BRI UNIT NAIKOTEN dan BANK BRI UNIT KUANINO datang ke kantor untuk menagih tunggakan setoran saksi dan para korban;

Bahwa saat ditanya oleh DIRRESKRIMUS kepada terdakwa mengenai hal tersebut terdakwa menjawab bahwa uang tersebut tidak disetor namun uang tersebut telah dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu untuk bermain judi kemudian setelah dilakukan pengecekan baru diketahui bahwa ada juga UANG TUNJANGAN KINERJA milik KOMBES POL. ADE SUTIANA, AKBP ROY H. ARIF, IPTU JEFRI MANAFE, UMAR LAODA, RAMBU HARRA, MARSEL HENUKH juga telah digelapkan oleh Terdakwa atas kejadian tersebut maka para korban melaporkan kejadian tersebut untuk diproses sesuai Hukum yang berlaku;

Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;

Bahwa kerugian yang dialami para korban dan saksi sendiri sekitar Rp. 112.561.124,-

Bahwa jumlah potongan dari gaji ANGGOTA RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA NTT yang harus disetor ke BRI UNIT NAIKOTEN I, BRI UNIT KUANINO,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan BRI CABANG KUPANG NTT yang harus disetor ke BRI UNIT NAIKOTEN I, BRI UNIT KUANINO dan BRI CABANG KUPANG yaitu sebesar Rp. 75.612.100,-

Bahwa selain uang potongan gaji yang tidak disetor ke BRI UNIT NAIKOTEN I, BRI UNIT KUANINO dari BRI CABANG KUPANG masih ada uang lain yang digelapkan oleh terdakwa yaitu uang REMUNIRASI/TUNJANGAN KINERJA;

Bahwa jumlah uang yang digelapkan oleh terdakwa yaitu uang potongan gaji yang harus ke Bank sebesar Rp. 75.612.100,- ditambah dengan uang remun sebesar Rp. 22.347.000,- yaitu sebesar Rp. 97.959.100,-

Bahwa ANGGOTA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA NTT yang telah melakukan PEMBAYARAN SECARA LANGSUNG YAITU Jamaludin, jefri I. sd. Fanggidae, ARINA EKLESIA BEHHI, ADRIANA MEME SILI SURINT, TONY A. ABRAHAM, ELPIDUS KONO FEKA, NOLDY R. BALLO dan RUFINA RAMBU ELO;

Bahwa saksi akan merubah keterangan Saksi yang terdahulu dikarenakan setelah mendengar keterangan RUFINA R. ELO juga telah mengambil UANG TUNJANGAN KINERJANYA sebesar Rp. 1.010.000,- dan juga RUFINA R. ELO juga telah mengambil UANG TUNJANGAN KINERJANYA A. CHR N. TAKENE sebesar Rp. 841.000,- untuk dikirimkan kepada A. CHR N. TAKENE yang mana saat itu A. CHR N. TAKENE sedang mengikuti PENDIDIKAN PERWIRA DI SUKABUMI;

Bahwa jumlah UANG TUNJANGAN KINERJA RUFINA R. ELO sebesar Rp. 1.010.000,- dan A. CHR N TAKENE sebesar Rp. 841.000,- sehingga jumlah uang TUNJANGAN KINERJA yang sebenarnya digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp. 22.347.000,- namun dikurangi dengan jumlah uang TUNJANGAN KINERJA RUFINA R. ELO dan A. CHR N. TAKENE sebesar Rp. 1.851.000,- sebenarnya digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 20.496.000,-

Bahwa jumlah keseluruhan uang yang harus disetor ke BRI sebesar Rp. 75.612.100,- ditambah jumlah uang TUNJANGAN KINERJA sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.496.000,- sehingga jumlah uang keseluruhan yang digelapkan terdakwa sebesar Rp. 96.117.100,-

Atas keterangan Saksi Terdakwa mengatakan benar.

Saksi SIPRIANUS MENASE ENA AULU ALIAS SIPRI

Bahwa saksi mengerti diperiksa dipolisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar;

Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan yang menjadi terdakwa adalah Edi Tamolung;

Bahwa kejadiannya saksi tidak tahu pasti namun saksi tahu pada Tanggal 02 Oktober 2013 saat ditanya oleh DIREKTUR RESERSE KHUSUS pada pelaksanaan apel Satker Fungsi dan bertempat diruang rapat DIRRESKRIMUS POLDA NTT KOTA KUPANG PROP. NTT;

Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah teman kantor saksi yang berprofesi sebagai PS KAURKEU atau BENDAHARA SATUAN pada kantor tempat para korban dan terdakwa bekerja;

Bahwa uang potongan BRI BULAN SEPTEMBER milik saksi dan para korban kemudian UANG TUNJANGAN KINEARJA BULAN AGUSTUS milik KOMBES POL. ADE SUTIANA, AKBP ROY H. SIAHAAN, KOMPOL RIWANTO YUWONO, AKP FISI R PUTRA, AKP TAUFIQ ABDIH, IPTU WIRHAN ARIF, IPTU JEFRI MANAFE, UMAR LAODA, RAMBU HARRA, MARSEL HENUKH juga telah digelapkan terdakwa;

Bahwa saksi korban sudah pernah melakukan upaya untuk meminta kembali uang milik saksi dan para korban namun terdakwa uang tersebut telah abis untuk Permainan Judi Bola Guling dan Judi Mesin Royal;

Bahwa menurut terdakwa uang tersebut telah habis digunakan untuk bermain judi BOLA GULING dan JUDI MESIN ROYAL;

Bahwa alasan terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang untuk menguntungkan diri sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh korban dan BAPAK DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS KOMBES POL ADE SUTIANA yang telah mengetahui kejadian penggelapan tersebut;

Bahwa awalnya pada TANGGAL 02 OKTOBER 2013 sekitar jam 08.30 wita bertempat di ruang rapat DIRRESKRIMUS POLDA NTT pada saat pelaksanaan APE SATKER/APLE FUNGSI saksi dan para korban yang hadir menanyakan pada terdakwa tentang SETORAN POTONGAN BRI BILAN SEPTEMBER TAHUN 2013 karena pada TANGGAL 01 OKTOBER 2013 KARYAWAN BANK BRI UNIT NAIKOTEN dan BANK BRI UNIT KUANINO datang ke kantor untuk menagih tunggakan setoran saksi dan para korban;

Bahwa saat ditanya oleh DIRRESKRIMUS kepada terdakwa mengenai hal tersebut terdakwa menjawab bahwa uang tersebut tidak disetor namun uang tersebut telah dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu untuk bermain judi kemudian setelah dilakukan pengecekan baru diketahui bahwa ada juga UANG TUNJANGAN KINERJA milik KOMBES POL. ADE SUTIANA, AKBP ROY H. ARIF, IPTU JEFRI MANAFE, UMAR LAODA, RAMBU HARRA, MARSEL HENUKH juga telah digelapkan oleh Terdakwa atas kejadian tersebut maka para korban melaporkan kejadian tersebut untuk diproses sesuai Hukum yang berlaku;

Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;

Bahwa kerugian yang dialami para korban dan saksi sendiri sekitar Rp. 112.561.124,-

Bahwa jumlah uang yang digelapkan oleh terdakwa yaitu uang potongan gaji yang harus ke Bank sebesar Rp. 75.612.100,- ditambah dengan uang remun sebesar Rp. 22.347.000,- yaitu sebesar Rp. 97.959.100,-

Bahwa selain uang potongan gaji yang tidak disetor ke BRI UNIT NAIKOTEN I, BRI UNIT KUANINO dari BRI CABANG KUPANG masih ada uang lain yang digelapkan oleh terdakwa yaitu REMUNIRASI/TUNJANGAN KINERJA;

Bahwa ANGGOTA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA NTT yang telah melakukan PEMBAYARAN SECARA LANGSUNG YAITU Jamaludin, jefri I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sd. Fanggidae, ARINA EKLESIA BEHHI, ADRIANA MEME SILI SURINT, TONY A.

ABRAHAM , ELPIDUS KONO FEKA, NOLDY R. BALLO dan RUFINA RAMBU ELO;

Bahwa saksi akan merubah keterangan Saksi yang terdahulu dikarenakan setelah mendengar keterangan RUFINA R. ELO juga telah mengambil UANG TUNJANGAN KINERJANYa sebesar Rp. 1.010.000,- dan juga RUFINA R. ELO juga telah mengambil UANG TUNJANGAN KINERJANYA A. CHR N. TAKENE sebesar Rp. 841.000,- untuk dikirimkan kepada A. CHR N. TAKENE yang mana saat itu A. CHR N. TAKENE sedang mengikuti PENDIDIKAN PERWIRA DI SUKABUMI;

Bahwa jumlah UANG TUNJANGAN KINERJA RUFINA R. ELO sebesar Rp. 1.010.000,- dan A. CHR N TAKENE sebesar Rp. 841.000,- sehingga jumlah uang TUNJANGAN KINERJA yang sebenarnya digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp. 22.347.000,- namun dikurangi dengan jumlah uang TUNJANGAN KINERJA RUFINA R. ELO dan A. CHR N. TAKENE sebesar Rp. 1.851.000,- sehingga uang yang digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 20.496.000,-

Bahwa jumlah keseluruhan uang yang harus disetor ke BRI sebesar Rp. 75.612.100,- ditambah jumlah uang TUNJANGAN KINERJA sebesar Rp. 20.496.000,- sehingga jumlah uang keseluruhan yang digelapkan terdakwa sebesar Rp. 96.117.100,-

Atas keterangan Saksi Terdakwa mengatakan benar.

Saksi ASIR ALIAS BASIR

Bahwa saksi mengerti diperiksa dipolisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar;

Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Kasus Penggelapan;

Bahwa Saksi bekerja di Bank BRI KUPANG TAHUN 2011 yang dibagian EKONOFISA/PENGKREDITAN BRIGUNA yang melayani proses permohonan kredit bagi pegawai yang berpenghasilan tetap dalam hal ini PEGAWAI SWASTA, PNS, TNI/POLRI dan Pensiunan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah melayani peminjaman yang dilakukan oleh para Anggota yang bertugas DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA NTT;

Bahwa anggota Polisi yang bertugas di Direktorat RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA NTT yang melakukan peminjaman di BRI CABNAG KUPANG yaitu atas nama RIWANTO YUWONO, DOLFINA MARICE TAMELY dan I MADE PASEK IRAWAN;

Bahwa jumlah angsuran potongan gaji setiap anggota yang melakukan peminjaman uang yang harus disetor ke Pihak Bank (BRI UNIT KUANINO) yaitu :

RIWANTO YUWONO jumlah yang harus dibayarkan Rp. 1.991.900,-

DOLFINA MARICE TUAMELY jumlah yang harus dibayarkan yaitu Rp. 2.291.200,-

I MADE PASEK MADE IRAWAN jumlah yang harus dibayarkan Rp. 2.600.000,-

Jadi jumlah keseluruhan yang disetor yang sebesar Rp. 6.882.900,-

Bahwa pemotongan uang gaji untuk pembayaran peminjaman di BRI CABANG KUPANG dilakukan oleh BENDAHARA SATUAN DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA NTT;

Bahwa BENDAHARA SATUAN DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA NTT bertugas melakukan pemotongan gaji untuk pembayaran angsuran kredit dan setelah itu barulah Bendahara menyetornya ke Bank/ Pembayaran dilakukan secara kolektif;

Bahwa BENDAHARA SATUAN DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA NTT belum menyetor uang ke BRI dari potongan gaji ANGGOTA RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA NTT yaitu selama 1 bulan yaitu Bulan September;

Bahwa RIWANTO YUWONO jumlah yang harus dibayarkan Rp. 1.991.700,-
DOLFINA MARICE TUAMELY jumlah yang harus dibayarkan Rp. 2.291.200,-
I MADE PASEK MADE IRAWAN jumlah yang harus dibayarkan yaitu Rp. 2.600.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp. 6.882.900,-

Bahwa saksi bisa menunjukkan daftar nama - nama ANGGOTA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA NTT SERTA PEMBAYARAN pembayaran pinjamannya;

Bahwa ada nama lainnya yang mana ANGGOTA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA NTT melakukan peminjaman uang yaitu BRI UNIT KUANINO dan BRI UNIT NAIKOTEN I;

Bahwa saksi tidak tahu apakah masih ada uang lain yang digelapkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Kasus Penganiayaan;

Bahwa benar terdakwa pada bulan September 2013 bertempat diruang Bendahara Satuan Reserse Kriminal khusus Kepolisian Daerah NTT yang beralamatkan di Jl. Suharto No. 03 Kupang telah melakukan perbuatan penggelapan ;

Bahwa Terdakwa menjabat sebagai KAUR keuangan Satuan Kerja Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTT yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah NTT Nomor : KEP./500/XII/2011 tanggal 09 Desember 2011.

Bahwa dengan jabatan tersebut terdakwa mempunyai tugas untuk mengelola gaji ANGGOTA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA NTT dan langsung memotong Gaji Anggota yang memiliki pinjaman di BRI ;

Bahwa pada tanggal 15 SEPTEMBER 2013 terdakwa juga telah mencairkan uang Remunerasi Anggota DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA NTT Bahwa terhadap uang gaji BULAN SEPTEMBER 2013 terdakwa telah menyerahkan kepada seluruh ANGGOTA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA NTT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap uang gaji Bulan September 2013 terdakwa telah menyerahkan kepada seluruh ANGGOTA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA NTT sedangkan potongan gaji anggota yang memiliki pinjaman di BRI tetap berada dalam penguasaan terdakwa;

Bahwa terhadap Remunerasi GAJI ANGGOTA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA NTT sebagian telah diserahkan kepada anggota yang berhak sedangkan sebagian lagi masih berada dalam penguasaan terdakwa;

Bahwa terhadap uang potongan gaji yang seharusnya disetorkan oleh Terdakwa melainkan dipergunakannya untuk kepentingan pribadi dan terhadap uang Remun ANGGOTA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA NTT yang sebagian masih berada didalam penguasaan terdakwa juga tidak diserahkan kepada anggota yang berhak melainkan dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa para anggota DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA NTT mengalami kerugian seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar daftar tagihan bulan September 2013
Ditreskrimsus POLDA
NTT;
- 3 (tiga) lembar daftar tagihan bulan September 2013
Ditreskrimsus POLDA
NTT;
- 1 (satu) lembar daftar tagihan bulan September 2013
Ditreskrimsus POLDA
NTT;
- 2 (dua) lembar daftar pembayaran tunjangan Kinerja Pegawai
Anggota POLRI TA 2013 bulan Agustus 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti mana dalam sidang ternyata dikenal dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut telah dapat dipergunakan mendukung dan memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi - saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan maka Majelis telah memperoleh fakta - fakta hukum yang kemudian akan dijadikan pertimbangan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut diatas apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana atautkah tidak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 374 KUHP, yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut ;

Barang Siapa ;

Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu ;

Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Barang tersebut ada dalam kekuasaannya disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah ;

Ad. 1. Unsur “ Barang Siapa ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Barang Siapa** ” adalah siapapun orangnya tanpa kecuali sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dalam hukum, yang mana dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini telah diajukan Terdakwa ASGITA RYAN ARDHYANTO Alias RYAN yang diminta pertanggung jawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa sewaktu ditanyakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan pula seluruh rangkaian peristiwa sebagaimana yang diuraikan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula Terdakwa menurut pengamatan Majelis Hakim adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian menurut Majelis unsur Barang siapa ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. **Unsur “ Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang**

sesuatu “;

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Dalam MvT ada sedikit keterangan tentang opzettelijk, yaitu sebagai willens en wetens yang dalam arti harafiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Mengenai willens en wetens ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. (Vide Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Harta Benda, Bayumedia, Malang, 2003, hlm.81-82);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **kata memiliki** sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP adalah menguasai barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta yang terungkap dipersidangan

- Bahwa terdakwa adalah menjabat sebagai Kepala Urusan Keuangan Satuan Kerja Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : Kep / 500/ XII/2011 tanggal 09 desember 2011.
- Bahwa yang menjadi tugas Terdakwa adalah mengelola gaji para anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur yaitu mencairkan uang gaji di Bank Mandiri dan mengambilnya serta menyalurkan ke Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur serta langsung memotong gaji yang harus disetorkan ke BRI dan untuk remunerasi / tunjangan kinerja terdakwa mengambil dari Bank BRI kemudian menyalurkan ke anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur.
- Bahwa pada tanggal 1 September 2013 terdakwa telah mencairkan uang gaji Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur dan langsung memotong gaji para anggota yang memiliki pinjaman di BRI dan pada tanggal 15 September 2013 terdakwa juga telah mencairkan uang remunerasi / tunjangan kinerja anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur ;
- Bahwa terhadap uang gaji bulan September 2013 tersebut, terdakwa telah menyerahkan seluruhnya kepada anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur sedangkan potongan gaji bagi anggota yang memiliki pinjaman di BRI tetap masih berada dalam penguasaan terdakwa. Demikian pula Terhadap remunerasi/tunjangan kinerja gaji anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur sebagian telah diserahkan kepada anggota yang berhak sedangkan sebagian lagi masih dalam penguasaan terdakwa.

- Bahwa uang gaji anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur yang seharusnya disetorkan oleh terdakwa pada Bank BRI Unit Naikoten sejumlah **Rp52.923.900,-, BRI Unit Kuanino sejumlah Rp 13.475.000,-, BRI Cabang Kupang sejumlah Rp 6.882.900,-**
- Bahwa terhadap uang Remunerasi / tunjangan kinerja yang seharusnya diserahkan kepada Direktorat Reserse sejumlah Rp. 636.000,-
- Bahwa jumlah keseluruhan uang pinjaman BRI dan tunjangan remunerasi yang belum dibayarkan oleh terdakwa seluruhnya berjumlah :Rp20.496.000,-;
- Bahwa terhadap uang potongan gaji yang seharusnya disetorkan oleh Terdakwa melainkan dipergunakannya untuk kepentingan pribadi dan terhadap uang Remun ANGGOTA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA NTT yang sebagian masih berada didalam penguasaan terdakwa juga tidak diserahkan kepada anggota yang berhak melainkan dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa para anggota DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA NTT mengalami kerugian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Bahwa jumlah keseluruhan uang pinjaman BRI dan tunjangan remunerasi yang belum dibayarkan oleh terdakwa seluruhnya berjumlah :Rp20.496.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta tersebut diatas maka menurut Majelis “ unsur ad.2 “ **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu** , tersebut telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “; -----

Menimbang, bahwa dari fakta -fakta yang terungkap dipersidangan bahwa uang sejumlah **Rp20.496.000,-(dua puluh juta empat ratus Sembilan puluh enama ribu rupiah)** tersebut adalah milik dari para anggota Satuan Kerja Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur, yang berasal dari uang pembayaran setoran kredit para anggota Satuan Kerja Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa pada Tenggara Timur kepada **BRI Unit Kuanino sejumlah Rp 13.475.000,-, BRI Cabang Kupang sejumlah Rp 6.882.900,-dan pembayaran tunjangan Kinerja / Remunerasi sebesar . 636.000,-(Enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis maka unsur ad. 3 ini telah terpenuhi ; -

Ad.4. Unsur “ Barang tersebut ada dalam kekuasaannya disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa adalah menjabat sebagai Kepala Urusan Keuangan Satuan Kerja Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : Kep / 500/XII/2011
tanggal 09 desember 2011.

Menimbang, bahwa dengan jabatan yang diperoleh terdakwa maka Terdakwa mengelola gaji para anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur yaitu mencairkan uang gaji di Bank Mandiri dan mengambilnya serta menyalurkan ke Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur serta langsung memotong gaji yang harus disetorkan ke BRI dan untuk remunerasi / tunjangan kinerja terdakwa mengambil dari Bank BRI kemudian menyalurkan ke anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur.

Menimbang, bahwa potongan gaji bagi anggota yang memiliki pinjaman di BRI tetap masih berada dalam penguasaan terdakwa demikian pula Terhadap pembayaran tunjangan remunerasi/tunjangan kinerja gaji anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur sebagian telah diserahkan kepada anggota yang berhak sedangkan sebagian lagi masih dalam penguasaan terdakwa.

Menimbang, bahwa uang milik para Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur yang belum disetorkan ataupun belum dibayarkan tersebut **dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya (main judi) sehingga akibat perbuatan terdakwa maka** para anggota DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA NTT yang belum dibayarkan haknya mengalami kerugian seluruhnya sebesar **Rp20.496.000,-(dua puluh juta empat ratus Sembilan puluh enama ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis unsur **ad.4** “,tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 374 KUHP tersebut telah terpenuhi maka dakwaan Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya itu dan juga Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas segala kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif dan dakwaan Kesatu telah dinyatakan terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan lainnya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek sebagaimana terurai diatas , maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat majelis telah cukup adil, memadai sesuai dengan kadar kesalahannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses pemeriksaan perkaranya mulai dari tingkat penyidikan , penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan dilakukan penahanan maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) Jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP , maka masa tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan oleh karena tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka Terdakwa haruslah tetap menjalani masa tahanannya dalam Rumah Tahanan Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) Jo pasal 197 (1) huruf i KUHP maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan maka tentang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa , terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa :

Hal - hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi orang lain

Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya ;

Hal - hal yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Terdakwa mengaku terus terang akan perbuatannya ;

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya pasal 374 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan Terdakwa **EDI SANTOSO TAMOLUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGGELOPAN DALAM JABATAN ;**

Menjatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (Enam) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar daftar tagihan bulan September 2013

Ditreskrimsus POLDA

NTT;

- 3 (tiga) lembar daftar tagihan bulan September 2013

Ditreskrimsus POLDA

NTT;

- 1(satu) lembar daftar tagihan bulan September 2013

Ditreskrimsus POLDA

NTT;

- 2(dua) lembar daftar pembayaran tunjangan Kinerja Pegawai

Anggota POLRI

TA 2013 bulan Agustus 2013 ;

Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari **SENIN**, tanggal **03 MARET 2014** oleh kami **I NYOMAN SOMANADA, SH.MH.** Selaku Hakim Ketua Majelis ,**IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH.** dan **T.BENNY EKO SUPRIYADI. ,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga , dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota , dibantu oleh **SELSILY DONNY RIZAL,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **FRINCE**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WELMINCE AMNIFU,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang
dan dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

1. IDA A. N. ADNYA DEWI, SH.MH.

I NYOMAN

SOMANADA,SH.MH.

ttd

2. T. BENNY EKO SUPRIYADI. SH.MH.

PANITERA PENGANTI

ttd

SELSILY DONNY RIZAL,SH.

**Catatan : Putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum
tetap sejak
hari Senin, tanggal 10 Maret 2014 ;**

PANITERA PENGANTI

ttd

SELSILY DONNY RIZAL,SH.

Untuk Turunan Resmi
Wakil Panitera
Pengadilan Negeri Klas IA Kupang

YUNUS MISSA, SH
NIP.19660720.198903.1.002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)